



PUTUSAN

Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TAI ELECTRONICS INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Oah Teik Heong selaku Direktur, yang berkedudukan di Jalan Jababeka IV Blok T 1 E, F Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Suswanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta MTC/MIM Blok J-11, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **DENI HERAWAN**, bertempat tinggal di Blok T 1 E, F Jalan Jababeka IV Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia;
2. **DEWI SUSANTI**, bertempat tinggal di Blok T 1 E, F Jalan Jababeka IV Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, keduanya memberikan kuasa kepada Muhamad Irayadi. S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum Dan Pembelaan DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Perum Taman Juanda Blok I 1 Nomor 15 Duren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer



tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mengenai:

1.1 Tanggal dimulai hubungan kerja dan besarnya upah:

a. Saudara Deni Herawan

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 28 Januari 2008;
- Ditempatkan bekerja/menjalankan pekerjaan di bagian *chip* yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

b. Saudari Dewi Susanti:

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 17 Mei 2005;
- Ditempatkan bekerja menjalankan pekerjaan di bagian *quality control* yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

1.2 Mengenai pekerjaan dan perintah kerja:

- Tergugat telah menempatkan bekerja dan memerintahkan Para Penggugat untuk menjalankan pekerjaan di bagian-bagian yang merupakan suatu proses produksi;
- Dalam menjalankan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan pekerja tetap;
- Selalu mengikuti perintah/petunjuk kerja dari atasannya di saat menjalankan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaannya;
- Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya;

Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat saudara Deni Herawan di bagian *chip* dan saudari Dewi Susanti di bagian *quality control* adalah pekerjaan yang bersifat tetap;

2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi karena adanya perjanjian kerja, dimana kewajiban untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai pihak pengusaha serta Tergugat tidak memberikan salinan/fotokopi



perjanjian kerja kepada Para Penggugat;

3. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat ternyata tidak sah, karena:

- Dilanggarnya syarat obyektif dari perjanjian kerja waktu tertentu (adanya suatu pekerjaan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) karena, pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari suatu proses produksi yang tidak digantungkan/berdasarkan adanya kondisi tertentu/keadaan tertentu yang dapat dijadikan syarat obyektif dari perjanjian kerja waktu tertentu;
- Sudah menjadi ciri khusus dari suatu perjanjian kerja waktu tertentu, dimana Tergugat harus memasukan/mencantumkan pasal/klausul untuk kondisi tertentu yang menjadi maksud/alasannya, serta tujuan dibuatnya perjanjian kerja untuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Para Penggugat dalam rangka mengerjakan dan memenuhi produk tertentu, pesanan tertentu atau order tertentu;

Karena syarat obyektif perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* tidak terpenuhi, mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;

4. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, ternyata Tergugat tidak cermat, serta melanggar aturan hukum yang berlaku, dengan:

- Tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja tertentu;
- Tidak menunjuk secara jelas dan tegas mengenai jenis pekerjaan yang tertentu mana yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, sebagai ciri khusus dan pembeda dengan pekerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/ PKWTT);
- Tidak menyebut secara jelas dan tegas dalam pasal-pasal/klausul perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* mengenai adanya kondisi tertentu, yang menjadi maksud/alasan dibuatnya dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut;

Sudah jadi akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat karena telah dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang



hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

5. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, di saat ketentuan peraturan perundang-undangan sudah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ternyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja, secara sepihak, lisan dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan alasan habis kontrak, kepada :

- Saudara Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012;
- Saudari Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012;

6. Bahwa sudah merupakan suatu ketentuan dari peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, *juncto* Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/IV/2004 maka pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada saudara Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012 dan kepada saudari Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012, adalah tidak sesuai aturan hukum lagi, untuk itu:

- Mohon Majelis Hakim yang mulia membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat saudara Deni Herawan dan Penggugat saudari Dewi Susanti dengan alasan habis kontrak;
- Mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada saudara Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012 dan kepada saudari Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012 tidak sah;

7. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada saudara Deni Herawan dan kepada saudari Dewi Susanti tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan mohon Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;

8. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang dilakukan tanpa ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah batal demi hukum, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk:
 - a. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Penggugat saudara Deni Herawan dan Penggugat saudari Dewi Susanti tidak terputus;
 - b. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, semenjak putusan ini dibacakan;
9. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah menyatakan adanya perubahan status yang terjadi demi hukum, yang diikuti dengan berubahnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka selama belum adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam perselisihan *a quo*, maka cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar:
 - a. Saudara Deni Herawan sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2015 sebesar = 26 bulan x Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
 - b. Saudari Dewi Susanti sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2014 sebesar = 26 bulan x Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya:
 - Penyelesaian secara *bipartit* namun tidak tercapai kesepakatan;
 - Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga pada tanggal 30 Januari 2014 Pegawai Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/285/HI-Syaker/I/2014;
 - Penggugat telah menjawab surat anjuran tersebut, dan telah mengirimkan surat lapor diri untuk bekerja kembali dengan surat;
 - Pegawai Mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 15 April 2014, yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pengadilan hubungan industrial dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/hak yang harus diterima oleh salah satu pihak dari penyelesaian perselisihan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat saudara Deni Herawan di bagian *chip* dan saudari Dewi Susanti di bagian *quality control* adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;
4. Membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat saudara Deni Herawan dan Penggugat saudari Dewi Susanti dengan alasan habis kontrak;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada saudara Deni Herawan sejak tanggal 10 November 2012 dan kepada saudari Dewi Susanti sejak tanggal 15 November 2012 tidak sah;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat saudara Deni Herawan dan dan Penggugat saudari Dewi Susanti tidak terputus;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar Rp1.715.000,00 - Rp44.590.000,00;
9. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar:
 - 9.1 Saudara Deni Herawan sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2015 sebesar = 26 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
 - 9.2 Saudari Dewi Susanti sejak Desember 2012 sampai dengan Februari 2015 sebesar = 26 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp44.590.000,00;
10. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dengan Surat Gugatan Nomor 02/DPC GSPMII/B/III-2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 2015 telah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan kerja/ dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun scjak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

Bahwa Penggugat saudara Deni Herawan berakhir hubungan kerja/diputuskan hubungan kerja terhitung mulai tanggal 10 November 2012, dan saudari Dewi Susanti berakhir hubungan kerja/diputuskan hubungan kerja terhitung mulai 15 November 2012, sebagaimana dinyatakan Penggugat pada gugatannya dalam pokok perkara angka 5:

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 2015;

Dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat, menyatakan kadaluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 1 tahun sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 17 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhitung sejak tanggal 9 November 2009 sampai dengan 9 November 2012 (Penggugat Deni Herawan) dan terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan 14 November 2012 (Penggugat Dewi Susanti), dan batal demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 10 November 2012 (Penggugat Deni Herawan) dan tanggal 15 November 2012, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa:

Deni Herawan

Uang pesangon 2 X 3 X Rp1.715.000,00 Rp10.290.000,00

Uang penghargaan masa kerja 1 X 2 X Rp1.715.000,00 Rp 3.430.000,00

Uang penggantian hak 15% X Rp13.720.000,00 Rp 2.058.000,00

Rp15.778.000,00

Dewi Susanti

Uang pesangon 2 X 5 X Rp1.715.000,00 Rp17.150.000,00

Uang penghargaan masa kerja 1 X 2 X Rp1.715.000,00 Rp 3.430.000,00

Uang penggantian hak 15% X Rp20.930.000,00 Rp 3.139.500,00

Rp24.069.500,00

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara;

6. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan putusan 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat PT Tai Electronics Indonesia tersebut;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/PKPdt.Sus/2016/PN Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2016, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil dan amar dalam putusan kasasi tersebut, kecuali terhadap yang secara tegas diakui dalam memori peninjauan kembali ini, karena putusan dimaksud tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan;
2. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap dalil dan amar putusan kasasi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* telah khilaf karena memeriksa kembali fakta-fakta persidangan selayaknya *Judex Facti*, yang seharusnya hanya memeriksa permasalahan penerapan hukum dalam putusan yang dimohonkan kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang mana hal tersebut dikuatkan dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/PDT.Sus-PHI/2015, dimana *Judex Facti* tersebut telah memberikan pertimbangan pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pekerjaan yang tidak dibatasi oleh waktu termasuk pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh dijadikan objek dalam

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapat alasan yang cukup dan kuat sehingga harus diputuskan karena sudah tidak ada harmonisasi kerja dengan pemutusan hubungan kerja karena dalam Pasal 60 ayat (1) (b) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah berakhir masa perjanjiannya tersebut dan karena keadaan atau kejadian tertentu yang sudah dicantumkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dan secara hukum pun perjanjian hubungan kerja tersebut akan berakhir, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara *a quo*, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 17 Juni 2015;

- Bahwa perjanjian kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah berulang kali yang diterapkan sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan, dan perjanjian kerja tersebut terhitung sejak tanggal 10 November 2012 (Termohon PK Deni Herawan) dan tanggal 15 November 2012 (Termohon PK Dewi Susanti) sudah berakhir dan putus hubungan kerja;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait bahwa perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka cukup beralasan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diakhiri sesuai dengan yang telah disepakati;
- Bahwa kemudian pertimbangan *Judex Juris* yang menganggap *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum adalah keliru, karena dengan *Judex Facti* yang dianggap Pemohon Peninjauan Kembali telah



melakukan pembaharuan perjanjian PKWT jelas telah menunjukkan kesalahan dalam penerapan hukumnya, karena bagaimana mungkin dapat dikategorikan pembaharuan perjanjian kerja PKWT kalau setelah berakhir perjanjian kerja dan untuk masuk ke perjanjian kerja berikutnya pasti ada tenggang waktu minimal 30 hari, dan pada perjanjian kerja yang baru tersebut selalu dilengkapi dengan lamaran kerja dan nomor induk karyawan yang berbeda, dengan demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak seluruh pertimbangan hukum dalam putusan kasasi tersebut di atas karena pertimbangan hukum dimaksud tidak memeriksa mengenai apakah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang dimohonkan kasasi, yaitu putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 17 Juni 2015 telah mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya tetapi dalam pertimbangan hukum dimaksud, Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* kembali melakukan pemeriksaan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, padahal secara hukum hal itu merupakan kewenangan dari *Judex Facti*;

- Bahwa kewenangan Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* adalah sebatas pada melakukan pemeriksaan atas penerapan hukum dalam suatu putusan yang dimohonkan kasasi. Syarat wewenang ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Keberatan Kedua:

Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* telah khilaf karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti dalam melakukan



pemeriksaan atas penerapan hukum dalam suatu putusan:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang mana hal tersebut dikuatkan dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 681 K/PDT.Sus-PHI/2015, karena sebelum adanya gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 3 Maret 2015, Termohon Peninjauan Kembali sudah pernah digugat oleh pihak pekerja mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Termohon Kasasi semula Tergugat dengan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Bdg. tanggal 12 Maret 2014 dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dikarenakan gugatan Penggugat ditolak karena hubungan kerja telah dinyatakan berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, sehingga gugatan dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah ditolak, oleh karena itu mohon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 579 K/PDT.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah dinyatakan berakhir maka hak-hak yang seharusnya diterima seharusnya ditolak, karena *Judex Facti* telah lalai tidak memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan yang cukup terhadap gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengenai syarat yang diatur dalam Pasal 178 HIR;
- Bahwa *Judex Juris* telah khilaf karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/PDT.Sus-PHI/2015 sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum terkait dengan hal tersebut yang mana hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Juris* dalam melakukan pemeriksaan atas penerapan hukum dalam suatu putusan;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan yang sangat fatal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris, sebab:

1. Majelis Hakim Kasasi masih memeriksa kembali fakta-fakta dalam perkara *a quo* yang mana hal tersebut bukan menjadi kewenangannya; dan
2. Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai penerapan hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 19 September 2016 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga hubungan kerja berakhir demi hukum hanyalah merupakan penafsiran atau perbedaan pendapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris*, tidak merupakan kekhilafan Hakim sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa alasan Pemohon telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara dengan subyek dan obyek yang sama tidak beralasan hukum karena tidak dilampirkan dalam berkas permohonan peninjauan kembali, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TAI ELECTRONICS INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TAI ELECTRONICS INDONESIA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt.Sus-PHI/2016